

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pertiwi *et al.* (2020), sejatinya rumah harta atau Baitul mal secara resmi berdiri pada zaman kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Namun, cikal bakalnya sudah mulai dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW memimpin pemerintahan di Madinah, Baitul mal belum terlembaga. Rasulullah SAW secara adil mengalokasikan pemasukan yang diterima untuk pos-pos yang telah ditetapkan. Pelembagaan Baitul mal juga masih belum ditetapkan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pengelolaan dana yang diterapkan khalifah pertama masih mengikuti pola yang diterapkan Nabi Muhammad SAW.

Menurut Hidayat & Hakim (2021), khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk melembagakan Baitul mal menjadi lembaga formal tepatnya pada 16 H di Madinah. Pendapatan dan pemasukan pun bertambah banyak. Atas saran Walid bin Hisyam seorang ahli fikih, Umar memutuskan untuk membentuk Baitul mal. Lembaga pengelola keuangan negara itu dipimpin oleh Abdullah bin Arqam. Selain itu, Umar bin Khattab juga mengangkat Abdurahman bin Ubaydi Al-Qari dan Mu'ayqib sebagai deputy.

Baitul mal ditetapkan berada di bawah pengawasan eksekutif pemerintah. Di dalamnya ada pengurus atau pelaksana yang menjalankan pencatatan administrasi serta pengelolaan keuangan. Pengurus Baitul mal wajib memberikan laporan secara berkala kepada eksekutif pemerintah, sebagai bentuk profesionalitas lembaga. Secara status, Baitul Mal menjadi kepemilikan masyarakat, sebagai kas Negara dan tempat di mana terkumpulnya harta milik umat muslim. Harta yang datang dari rakyat, oleh rakyat, dan dikembalikan lagi untuk rakyat. Rakyat mendapatkan tunjangan serta jaminan pangan dan pakaian, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keluarga masing-masing. Sistem pengelolaan ekonomi seperti ini hadir pertama kali di dunia pada masa pemerintahan Khalifah Umar (Fitmawati, 2019).

Di dalam kepengurusan Baitul mal, Umar bin Khattab mendirikan beberapa departemen dengan para pemuka untuk mendistribusikan dana Baitul mal. Seperti Departemen Pelayanan Militer menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang ikut perang. Serta anak dan keluarganya yang ditinggal pergi perang. Jumlah bantuan yang diberikan, tergantung jumlah tanggungan keluarga masing-masing penerima bantuan. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam juga mendistribusikan dana bantuan dari Baitul mal kepada Muadzin, Imam, Guru, Juru Dakwah yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam serta ilmu pengetahuan. Sehingga kualitas SDM muslim dapat lebih terjaga dan terus meningkat. Departemen Kehakiman dan Eksekutif mengelola gaji para hakim dan pejabat eksekutif, gaji ini diperoleh dari dana Baitul mal. Nominal gaji yang diberikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan keluarga masing-masing. Tidak kurang juga tidak terlalu berlebihan. Dilakukan secara transparan agar tidak ada aktivitas korupsi. Apabila ada perbedaan ukuran gaji antar personal, diusahakan jaraknya masih dalam batas wajar (Pertiwi *et al.*, 2020).

Menurut Hidayat & Hakim (2021), pengelolaan uang Baitul mal dijalani dengan baik, menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini terbukti ketika Yaman dipimpin oleh Mu'adz Ibn Jabal telah berhasil mengentaskan kemiskinan dalam waktu 3 tahun dengan menggunakan metode ekonomi Baitul mal secara profesional. Kondisi tidak ada lagi orang miskin, dan segala fasilitas telah berjalan melalui ekonomi mandiri dari masyarakat, dana yang terkumpul pada tahun ke-3 Mu'adz Ibn Jabal menjabat, diberikan seluruhnya ke pusat kota Madinah.

Menurut Huda (2022), para fuqoha mengartikan mal sebagai pos dan tempat menyimpan harta, dengan sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin di simpan pada waktu yang di perlukan. Harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak contohnya emas, perak, binatang dan lain-lain. Atau juga merupakan segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta. Adapun hak yang ditetapkan syara' kepada seseorang secara khusus sebagai dampak dalam penguasaan sesuatu, terkadang dikaitkan dengan harta, seperti hak milik, hak minum dan lain-lain.

Pengawasan harta dalam aturan harta Islam kadang tidak berbeda menurut para penulis modern dalam harta umum. Yaitu mengikuti aturan-aturan, kaidah dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam mengumpulkan atau mengeluarkannya, mengawasinya untuk mencegah kelalaian, dan membenarkan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Pengawasan harta menurut Umar bin Khattab yaitu harta Islam mempunyai peranan yang penting karena merupakan alat untuk melindungi sumber Baitul mal dan menjaganya dari setiap kesia-siaan, baik kesia-siaan penguasa atau rakyat, pengawasan harta merupakan tugas penguasa dan rakyat. Keduanya saling mengawasi untuk menjaga sumber Baitul mal dan melindunginya dari pelanggaran dan untuk memastikan pengumpulan dan pengeluarannya sesuai dengan kaidah syariah (Fahlevi, 2021).

Salah satu komponen penting di dalam proses keberlangsungan kehidupan manusia adalah pada sektor perekonomian, masalah ekonomi ternyata cukup penting dalam mendukung pencapaian dan kesempurnaan hidup antara setiap individu dan individu dan antara individu dengan Tuhannya yaitu Allah SWT. sebagaimana kita ketahui bersama hanya Islamlah yang telah memberikan solusi kepada dunia mengenai suatu kebijakan ekonomi yang terbukti telah terimplementasi memperbaiki tatanan perekonomian sebagian besar bangsa (Adinugraha, 2022).

Kementerian Keuangan terus menggunakan instrumen keuangan negara APBN untuk terus menjaga masyarakat dan ekonomi dari berbagai tantangan perekonomian global. Dalam hal ini termasuk menjaga pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dinas Koperasi dan UMKM Cirebon memiliki sebuah tim penyuluhan dan pendampingan untuk turun langsung ke lapangan yang bertujuan dapat memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM Desa mertapada Kulon (Nurhayati & Prathama, 2022).

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terdapat banyak upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan

UMKM perlu dioptimalkan, dengan keberadaan UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara kita khususnya di Desa Mertapada kulon. Maka dari itu, pemerintah dalam upaya mengembangkan UMKM harus dijalankan dengan benar, agar tidak ada ketimpangan atau kerugian yang dialami oleh pihak tertentu, pemerintah juga harus mempertimbangkan pertahanan bagi usaha kecil, mikro dan menengah, pemerintah harus mengoptimalkan UMKM (Irawan, 2022).

Berdasarkan fenomena diatas, yang menjelaskan bagaimana pengawasan harta Baitul Mal menurut Umar bin Khathab, yang mana konsep tersebut jarang bahkan tidak dipakai sebagai pilar ekonomi pada masa sekarang ini. Penulis merasa tertarik untuk mengetahui peluang implementasi dan kesesuaian pengawasan pada pengembangan UMKM di Desa Mertapada kulon menurut Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diterangkan diatas, diperoleh beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah dan Pengembangan Nasional. Adapun topik bahasan yang dipilih yaitu mengenai Lembaga Keuangan Syariah dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu menyangkut tentang pengawasan harta dan implementasinya pada pengembangan UMKM menurut Umar bin Khattab, yang mana konsep tersebut jarang bahkan tidak dipakai sebagai pilar ekonomi pada masa sekarang ini.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis memfokuskan pembahasan pada kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam pengawasan harta Baitul mal, kebijakan sektor keuangan publik, kebijakan sektor politik ekonomi, dan kebijakan sektor riil. Kebijakan-kebijakan tersebut di paparkan guna mencari bentuk kesesuaian implementasi pada pengembangan UMKM di Desa Mertapada kulon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam pengawasan harta Baitul mal?
- b. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat di implementasikan pada pengembangan UMKM di Desa Mertapada kulon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam pengawasan harta Baitul mal.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi pada pengembangan UMKM di Desa Mertapada kulon menurut Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis tentang pengawasan harta Baitul mal dan Implementasinya pada Pengembangan UMKM menurut Umar bin Khattab.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang

positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai referensi guna memudahkan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian saat ini, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aisya Farina (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa’al-Rasyidin”. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Khulafa Al Rasyidin yang terdiri dari empat fase kepemimpinan pertama masa Abu Bakar, kedua Umar Ibn Khathab, ketiga Usman Ibn Affan, dan terakhir Ali Ibn Thalib dari kepemimpinan tersebut berlakulah hal-hal seperti pendirian Baitul Mal, pembagian bantuan sosial, dana pensiun, gaji untuk para tentara, kemudian pembagian zakat serta pemungutan pajak untuk masyarakat muslim dan non muslim. Dan semua ini guna memajukan perekonomian Negara dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Perbedaan penelitian ini terletak pada kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Khulafaurrasidin, yang dimana kebijakan itu sendiri terdiri dari empat fase kepemimpinan. Sedangkan penulis hanya membahas tentang kebijakan – kebijakan khalifah Umar bin Khattab saja.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ahyar Maarif (2019), dalam penelitian yang berjudul “Baitul Mal Pada Masa Rasulullah SAW Dan Khulafaur Al-Rasyidin”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Keberadaan Baitul mal sebagai pelopor utama dalam bidang keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Baitul mal tidak hanya sebagai lembaga yang mengatur pemasukan uang negara, namun juga memiliki tugas yang begitu penting dalam pendistribusian uang hasil negara yang tersimpan di Baitul

mal. Keberadaan Baitul Mal ini bertujuan untuk mencapai salah satu tujuan dari negara, untuk menegakkan sistem kenegaraan yang berkeadilan dengan pelaksanaan kewajiban muslim, seperti salat, zakat dan sebagainya. Perbedaan penelitian ini terdapat pada penjelasan tentang keberadaan Baitul mal sebagai pelapor utama dalam bidang keuangan meskipun tidak dijelaskan secara menyeluruh siapa saja yang menjadi penanggung jawab dari adanya kelembagaan tersebut. Sedangkan peneliti menjelaskan tentang peran Umar bin Khattab sebagai khalifah yang memberikan kebijakan berupa pengawasan terhadap Baitul mal..

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munir Hamid (2018), dalam penelitian yang berjudul “Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik”. Penelitian ini menunjukan bahwa institusi keuangan yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah adalah Baitulmal. Baitul mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikan bagi kaum muslim yang berhak menerimanya, dengan arti lain, Baitulmal adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara. Baitul mal sebagai tempat penyimpanan harta yang masuk dan pengelolaan harta yang keluar. Dan beberapa instrumen yang bisa digunakan sebagai pembiayaan publik dan merupakan peran Baitul mal adalah zakat, aset dan perusahaan negara, kharaj, jizyah, dan wakaf. Perbedaan penelitian ini terlihat dari penjelasan terkait institusi keuangan yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah meskipun tidak dijelaskan secara detail tempat penyimpanan yang masuk dan pengelolaan harta yang keluarnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas poin penting tentang peran Baitul mal itu sendiri.
4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Al Kautsar Pratama (2018), dalam penelitian yang berjudul “Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Khattab”. Penelitian ini menunjukan bahwa kepemimpinan Umar bin al-khattab membawa umat islam kearah kemajuan dari aspek agama, pendidikan, budaya, sosial-budaya dan politik. Berbagai prestasi berhasil diraih pada saat puncak kepemimpinannya. Sosok pemimpin yang berani,

pekerja keras, bijaksana dan memiliki sikap lemah lembut. Keberhasilan Umar bin al-Khattab memimpin umat Islam pada saat itu membuktikan bahwa beliau merupakan pribadi yang handal dalam bidang ketatanegaraan. Umar bin al-Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar as-Siddiq yang sukses dalam menjalankan amanat umat dalam menjalankan roda pemerintahan. Perbedaan penelitian ini terdapat pada penjelesaian tentang kepemimpinan Umar bin Khathab dalam puncak prestasi yang diraih saat kepemimpinannya. Sedangkan penulis membahas mengenai subjektifitas dari Umar bin Khattab yang melahirkan kebijakan, kebijakan tersebut tertuang dalam fikih ekonomi Umar bin Khattab.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saleh (2019), dalam penelitian yang berjudul “BAITUL MAL (Sejarah Perkembangan dan Konteksnnyake-Indonesiaan)”. Penelitian ini menunjukan bahwa Baitul mal merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal kejayaan Islam, berfungsi sebagai institusi keuangan publik, yang sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan Bank Sentral saat ini. Pasca pemerintahan Dinasti Abbasiyyah, istilah Baitul mal sudah hampir tidak ditemukan, walaupun fungsinya tetap berjalan sebagaimana Baitul Mal. Hingga pada tahun 1840 perbankan Islam secara institusional didirikan oleh salah satu pemimpin Turki Utsmani. Walaupun pada awalnya Baitul Mal merupakan lembaga keuangan negara, akan tetapi pada perkembangan saat ini, fungsi asal dari Baitul mal telah berubah dan tidak dikenal lagi menjadi lembaga negara, melainkan hanya penggerak ekonomi kerakyatan. Perbedaan penelitian ini terdapat dalam sejarah perkembangan Baitul mal di masa Dinasti Abbasiyyah. Sedangkan penulis menjelaskan mengenai bentuk implementasi pada pengembangan UMKM di masa sekarang.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Khaerul Aqbar (2019), dalam penelitian yang berjudul “Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khathab Dan Perzakatan Di Indonesia”. Penelitian ini menunjukan bahwazakat memiliki implikasi dari aspek mikro ekonomi dan aspek makro ekonomi. Kebijakan Umar bin

Khattab dan Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan zakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Pertama, kebijakan tentang perluasan objek zakat. Kedua, pandangan seputar penghimpunan zakat. Ketiga, pendapat dalam pendistribusian dan pemberdayaan zakat. Kebijakan zakat Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz memiliki relevansi dengan beberapa praktik perzakatan di Indonesia seperti, zakat profesi, zakat perusahaan, zakat properti, sertaharta dan usaha yang berkembang lainnya. Begitu juga dalam pemungutan zakat dan pendistribusian zakat. Perbedaan penelitian ini terlihat dari pembahasan, yang dimana pembahasan tersebut terkait tentang kebijakan Khalifah Umar bin Khathab dan Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan zakat. Sedangkan peneliti poin pembahasannya lebih dominan kepada kebijakan-kebijakan khalifah Umar bin Khattab.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Risa Sari Pertiwi *et al.* (2021), dalam penelitian yang berjudul “Analisis Perkembangan Praktik Baitul mal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia”. Penelitian ini menunjukan bahwa perkembangan Baitul Mal pada masa Daulah Islamiyah selalu mengalami perkembangan dari segi kelembagaan, administrasi, pembangunan tempat Baitul Mal pusat dan lokal serta kebijakan fiskal dalam pendistribusian harta Baitul Mal. Sumber pendapatan utama Baitul mal pada masa awal perkembangan Islam adalah khums, zakat, kharaj dan jizyah yang ketentuannya didasarkan pada ketentuan Syariah, sedangkan pengeluaran dana Baitul Mal pada masa Daulah Islamiyah fokus kepada sektor layanan publik. Analisis perkembangan eksistensi Baitul mal pada masa Daulah Islamiyah dan di Indonesia saat ini memiliki perbedaan dari beberapa aspek antara lain konsep, kelembagaan, peran dan fungsi, sumber pendapatan serta jenis pengeluaran Baitul mal. Perbedaan penelitian ini dapat di lihat dari penjelasan terkait perkembangan Baitul mal pada masa Daulah Islamiyyah dan juga keterkaitannya dengan perkembangan eksistensi di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih dominan membahas tentang peran dari kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terkait pada pengembangan UMKM di Desa Mertapada kulon.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Hilda Rahayu *et al.* (2021), dalam penelitian yang berjudul “Pengawasan Penggunaan Modal Usaha Bantuan Alat Kerja Kepada Senif Miskin Di Baitul Mal Aceh”. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyaluran modal usaha bantuan alat kerja untuk senif miskin di Baitul Mal Aceh dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, pertama proses perencanaan, harus sesuai dengan pengesahan anggaran. Kedua proses pelaksanaan, penyaluran bantuan alat kerja kepada mustahiq dari golongan miskin berjalan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), calon mustahiq haruslah berasal dari keluarga miskin, penerima bantuan dibatasi maksimal 1 orang per KK, berasal dari provinsi Aceh, sedang/sudah pernah menjalankan usaha dan diprioritaskan yang sudah menjalankan usaha minimal 3 tahun. ketiga proses penyaluran, Baitul mal Aceh mempersiapkan teknis dalam penyaluran sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan yaitu langsung mentransfer ke rekening mustahiq berupa uang. Uang tersebut dipergunakan untuk membeli alat kerja dan pihak dari Baitul mal Aceh mendampingi mustahiq untuk membeli alat kerja yang dibutuhkan. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan terhadap mustahiq dilakukan dengan bentuk, pertama pengawasan langsung. Pengawasan dilakukan secara langsung berupa peninjauan pribadi oleh komisi pengawas namun dalam peninjauan langsung ini belum maksimal adanya ketidakjelasan periode waktu dalam peninjauan dan pengawasan kepada mustahiq di lapangan dilakukan tidak terjadwal alhasil terdapat sebagian dari mustahiq yang tidak dapat memanfaatkan dana bantuan yang diberikan dengan sebaik mungkin dan juga terdapat mustahiq yang menjual alat kerja tersebut. kedua pengawasan tidak langsung yaitu berupa laporan secara tertulis. Perbedaan penelitian ini terlihat pada proses penyaluran modal usaha bantuan alat kerja untuk senif miskin meskipun ada ketidakjelasan periode waktu dalam peninjauan dan pengawasan kepada mustahiq. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menjelaskan tentang bentuk kebijakan seperti kebijakan sektor keuangan publik yang dilakukan oleh khalifah Umar bin

Khattab, yang dimana kebijakan tersebut menghasilkan bentuk bantuan dan pengelolaan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ila Navilah (2020), dalam penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cirebon Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kecamatan Astanajapura”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya peraturan daerah akan lebih memperkuat undang-undang zakat yang telah ada sebelumnya. Peraturan ini juga akan menjadikan lembaga-lembaga pengelola zakat lebih bersifat independen. Perbedaan penelitian ini terlihat dari penjelasan optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian zakat pada badan Amil Zakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas secara menyeluruh upaya apa saja dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat tersebut.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Sholikul Hadi dan M. Romli (2021), dalam penelitian yang berjudul “Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathab Terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab telah membuat peraturan yang diperlukan dan mengambil setiap langkah yang memungkinkan dilakukan untuk menjamin bahwa tak seorang pun dibiarkan dalam kelaparan, tanpa sandang maupun tempat tinggal di negara Islam, termasuk orang cacat, tidak berdaya karena sakit, lanjut usia, janda, pengangguran, orang yang tidak mampu, orang-orang yang memerlukan bantuan tanpa memandang kasta, warna kulit, atau kepercayaan diberi bantuan keuangan dari Baitul mal. Kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab tersebut dapat implikasikan dalam ekonomi sekarang, seperti larangan menjual harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, intervensi pemerintah terhadap pasar, larangan penimbunan harta, menghidupkan lahan mati, batas kepemilikan tanah, tentang barang temuan, harta yang halal bagi pemerintah, dan kriteria-kriteria orang yang berhak diprioritaskan untuk memangku dan memegang amanah pemerintahan. Perbedaan penelitian ini terlihat dari bentuk Implikasi kebijakan ekonomi Umar bin Khattab yang telah memberikan

Kebijakan berupa keadilan agar dapat memberikan kemaslahatan umat. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dalam konsepnya di jelaskan secara menyeluruh bentuk Implikasi dari kebijakan ekonominya yaitu kebijakan sektor keuangan publik, kebijakan sektor politik ekonomi, dan kebijakan sektor riil. Ketiga kebijakan tersebut dijelaskan secara menyeluruh dan di implementasikan pada pengembangan UMKM di masa sekarang.

Dari kesepuluh penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Secara garis besar, persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada permasalahan yang di kaji yakni terkait dengan Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab pada pengawasan harta Baitul mal.

Terlihat dari beberapa topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian-penelitian tersebut belum ada tinjauan khusus mengenai “Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam pengawasan harta Baitul mal dan Implementasinya pada Pengembangan UMKM di Desa Mertapada kulon”.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Tanasyah & Putrawan (2022), kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal. Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai


sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya (Saumantri, 2022).

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini (Ningsih *et al.*, 2022). Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu: “Kebijakan Khalifah Umar bin Khathab dalam Pengawasan Harta Baitul Mal dan Implementasinya pada Pengembangan UMKM di Desa Mertapada kulon”.

Pengawasan harta dalam aturan harta Islam kadang tidak berbeda menurut para penulis modern dalam harta umum. Yaitu mengikuti aturan- aturan, kaidah dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam mengumpulkan atau mengeluarkannya dan mengawasinya untuk mencegah kelalaian, dan membenarkan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh (Setyorini & Kurniawan, 2022). Pengawasan harta menurut Umar bin Khattab yaitu harta Islam mempunyai peranan yang penting karena merupakan alat untuk melindungi sumber Baitul mal dan menjaganya dari setiap kesia-siaan, baik kesia-siaan penguasa atau rakyat, pengawasan harta merupakan tugas penguasa dan rakyat. Keduanya saling mengawasi untuk menjaga sumber Baitul mal dan melindunginya dari pelanggaran dan untuk memastikan pengumpulan dan pengeluarannya sesuai dengan kaidah syariah (Ridlo, 2023).

Dalam hal ini, adanya implementasi UMKM yang menghubungkan dengan kebijakan Khalifah Umar bin Khathab dalam pengawasan harta Baitul mal, digunakan untuk mencari kesesuaian pada pengembangan UMKM di Desa Mertapada kulon.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1: Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seorang yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan (Prastowo, 2010). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan Fiqih ekonomi Umar Bin Khattab, Perangkat Desa dan Pelaku UMKM di Desa Mertapada kulon.

b. Objek Penelitian

Objek Penelitian sering disebut dengan suatu hal yang akan di analisis (Arsyad, 2022). Objek penelitian ini berupa Kebijakan Khalifah Umar bin Khathab dalam Pengawasan harta Baitul mal dan Implementasinya pada pengembangan UMKM di Desa Mertapada kulon

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Sari *et al.*, 2022). Proses dan maknanya lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, serta landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar hasil penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

b. Pendekatan Naratif

Naratif merupakan metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial, naratif bersifat menjelaskan tentang suatu kejadian, peristiwa atau rangkaian kejadian, dan rangkaian peristiwa yang dihubungkan secara kronologis. Penelitian naratif berfokus pada kajian individu (Latuperissa, 2022).

3. Sumber Data Penelitian

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, berupa hasil pengamatan setempat dan perolehan dokumen serta wawancara (Soedijono, 2008). Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini antara lain:

- 1) Karya ilmiah Jaribah bin Al-haritsi yang berjudul “Fikih Ekonomi Umar bin Khattab”, dan karya ulama tentang Umar bin Khattab dalam kitab *Tarikh Al-Khulafa* karya Imam Jalaludin As-suyuthi yang di terjemah oleh Thomas Carlyle.
- 2) Perangkat Desa dan pelaku UMKM Desa Mertapada kulon.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh dari dokumen-dokumen (Udariansyah & Lesamana, 2022). Dalam hal ini

bersumber dari literature yang meliputi data-data atau tulisan-tulisan yang membahas tentang khalifah Umar bin Khattab.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Library Research* (Studi Pustaka), yaitu suatu metode dengan mengkaji data-data yang diperoleh dari buku-buku, bahan-bahan presentasi, artikel, brosur, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini. Dalam melengkapi penulisan ini agar terstruktur dan sistematis serta dapat di pertanggung jawabkan digunakan metode pengumpulan data secara studi pustaka melalui data yang tertulis dan data yang diperoleh dari internet. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dari data yang terdapat dalam buku, makalah ilmiah, majalah, jurnal dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas (Arman, *et al.*, 2021).
- b. Wawancara, dalam melengkapi penulisan ini penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah berupa interview bebas terpimpin yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan, kemudian langsung dijawab oleh informan dengan bebas terbuka. Dalam hal ini penulis memberikan pertanyaan kepada narasumber dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Metode ini mempunyai keunggulan tersendiri, artinya dalam pengadaan wawancara kebutuhan penulis dapat direalisasikan termasuk mengungkapkan data yang masih belum jelas (Tamtomo, *et al.*, 2022).
- c. Studi Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan pada laporan keterangan dan wawancara lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen bisa berupa catatan secarik kertas yang berisi tulisan tentang kenyataan, bukti atau

informasi maupun foto termasuk dokumen lainnya yang terkait dengan persoalan (Faizah, 2021).

5. Teknik Analisis Data

a. *Editing* (pemeriksaan data)

Upaya pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada, dan relevansinya dengan penelitian (Mekarisce, 2020).

b. *Coding* dan kategorisasi

Upaya menyusun kembali data yang sudah diperoleh dari penelitian yang diperlukan, kemudian melakukan pengkodean dengan tujuan untuk pelaksanaan kategorisasi yang merupakan penyusunan kategori (Ratnasari & Abbasi, 2020).

c. *Analysing* (analisis)

Metode yang digunakan dalam upaya menganalisis data dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

a) Metode induktif

Dengan analisis data yang dilakukan dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi secara umum (Fauzan, 2019).

b) Metode deduktif

Metode yang dilakukan berupa menganalisis data yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggung jawabkan (Amane & Laali, 2022).

c) Metode komperatif

Metode yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain. Agar menemukan suatu persamaan dan perbedaan (Koto, 2019).

d. Pembuatan kesimpulan

Langkah terakhir proses pengolahan data dapat dilihat melalui kesimpulan, dalam hal ini akan menjadi sebuah data terkait dengan

objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Ismayanti & Afandi, 2022).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah tentang pengawasan harta baitul mal pada masa khalifah Umar bin Khattab, dengan mencari kesesuaian implementasi pada pengembangan UMKM di Desa Mertapada kulon dengan memunculkan dua rumusan masalah yang menjadi pegangan penulis untuk melakukan penelitian, adapun tujuan dan kegunaan penelitian untuk mengetahui pengawasan harta baitul mal dan peluang implementasi pada pengembangan UMKM di Desa Mertapada kulon serta diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, sehingga untuk menyempurnakan penelitian yang sedang dilakukan maka penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, dengan memunculkan kerangka pemikiran sebagai bahan acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang terdiri dari studi pustaka, wawancara dan studi dokumentasi sebagai bentuk pengumpulan data serta pemaparan sistematika penulisan agar memudahkan untuk mengetahui isi dari penelitian ini.

Bab II kekhalifahan Umar bin Khattab. Dalam bab ini diuraikan tentang biografi Umar bin Khattab sosok sahabat Nabi yang tinggi lagi besar dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad SAW tetapi beliau menjadi khalifah dan memunculkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah kebijakan khalifah Umar bin Khattab dalam pengawasan harta Baitul mal yang dimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat diperkuat dengan melihat kondisi makro dan mikro ekonomi pada masa khalifah Umar bin Khattab.

Bab III UMKM di Desa Mertapada kulon. Dalam bab ini diuraikan tentang profil Desa Mertapada kulon serta penjabaran kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tujuan untuk mengetahui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Mertapada kulon.

Bab IV implementasi kebijakan khalifah Umar bin Khattab dalam pengembangan UMKM di Desa Mertapada kulon. Dalam Bab ini diuraikan tentang Kebijakan-Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam pengembangan UMKM yang dimana dijelaskan dalam beberapa poin dengan tujuan untuk mengetahui Kebijakan-Kebijakan Khalifah Umar bin Khathab Yang Dapat Di Implementasikan Pada Pengembangan UMKM di Desa Mertapada kulon.

Bab V penutup. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan-kesimpulan penulis yang diangkat dari rumusan masalah dengan tujuan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dan saran yang penulis tulis ini bertujuan untuk memberikan perbaikan ataupun solusi yang ditawarkan kepada objek peneltian.

